



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 22/Pid.C/2021/PN Wat

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama pada hari **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Handoyo Cipto Raharjo;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Tanggal lahir : 08 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gunung Gempal RT 027 RW 012 Giripeni, Wates, Kulon Progo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Susunan Persidangan:

Evi Insiyati, SH., MH. Hakim;

Dwi Krisyanto, SE., SH., MH.....Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kamisa Ribut Prasetya dan Saksi Rochmat Budianto, SH. yang memberikan keterangan senada dengan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 21.00 WIB. di Kamar No. 11 pada Penginapan Virgo di Glagah Temon, Kulon Progo bersama dengan perempuan bukan pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 22/Pid.C/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Handoyo Cipto Raharjo;

Halaman 1 BA Nomor 22/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah pemeriksaan Perda Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 6 Desember 2021 Nomor: 022/BAPPPD/PPNS/XI/2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 21.00 WIB. di Kamar No. 11 pada Penginapan Virgo di Glagah Temon, Kulon Progo, telah terjadi pelanggaran Perda tentang Ketertiban Umum;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sedang berduaan dengan perempuan bukan pasangan suami istri yang sah secara hukum di Kamar No. 11 pada Penginapan Virgo di Glagah Temon, Kulon Progo;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang berada di kamar bersama pasangan;
- Bahwa Terdakwa bukan pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah 1 (satu) kali melakukan perbuatan hubungan suami istri di No. 11 pada Penginapan Virgo di Glagah Temon, Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terutama penduduk di Glagah, Temon, Kulon Progo;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 BA Nomor 22/Pid.C/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Handoyo Cipto Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Handoyo Cipto Raharjo dengan pidana denda sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3401020802870001 atas nama Handoyo Cipto Raharjo dikembalikan kepada Terdakwa Handoyo Cipto Raharjo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Evi Insiyati, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Krisyanto, SE., SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri Albertus Agung, T.K, SH., MH. dan Debbie Lystia Tania Hutabarat, SH. sebagai Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kulonprogo atas kuasa dari Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dwi Krisyanto, SE., SH., MH.

Evi Insiyati, SH., MH.

Halaman 3 BA Nomor 22/Pid.C/2021/PN Wat